



**P U T U S A N**

**Nomor 112/Pid.B/2025/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIES SEPTIAWAN BIN (ALM) MAKIN;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/23 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Dsn. Beweh Ds. Ngogri Kec. Mageluh Kab. Jombang Domisili : Jl. Madokuro Ds. Gurah Kec. Gurah Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak 25 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 112/Pid.B/2025/PN Gpr tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2025/PN Gpr tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIES SEPTIAWAN Bin (Aim) MAKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIES SEPTIAWAN Bin (Aim) MAKIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna kuning;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah topi warna abu-abu coklat hitam bertuliskan Reebok;
  - 1 (satu) buah gitar kayu warna coklat merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 8 Pro warna biru berisikan No simcard 0822-4529- 3593. No imei 1 355653333270327. No imei 2 : 355653333270335
- Uang tunai senilai Rp 2.611.000,- (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa ARIES SEPTIAWAN Bin (Aim) MAKIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetapt pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nommor PDM-20/KDR/03/2025 tanggal 20 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIES SEPTIAWAN Bin (Alm) MAKIN pada hari Selasa tanggal 21 bulan januari tahun 2025 sekitar pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025 bertempat di halaman rumah di Dsn. Mangunrejo Rt 004 Rw 001 Ds. Bangkok Kec. Gurah Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas terdakwa yang pergi dari rumah kos terdakwa di Jl. Madokuro Dsn. Banyuanyar Ds. Gurah Kec. Gurah Kab. Kediri menuju Dsn. Mangunrejo Rt 004 Rw 001 Ds. Bangkok Kec. Gurah Kab. Kediri, kemudian di depan rumah saksi KARIANTO Bin (Alm) KASIRAN di Dsn. Mangunrejo Rt 004 Rw 001 Ds. Bangkok Kec. Gurah Kab. Kediri terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nopol AG 4740 GU milik saksi FAKI ARISNANTO Bin SURATNO yang terparkir dengan keadaan kunci menancap kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nopol AG 4740 GU milik saksi FAKI ARISNANTO Bin SURATNO tersebut dan membawanya pulang ke rumah kos terdakwa di Jl. Madokuro Dsn. Banyuanyar Ds. Gurah Kec. Gurah Kab. Kediri untuk kemudian terdakwa jual kepada saksi TUKIJAN Bin SUJONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB di warung kopi Alamat Ds. Jati Pelem Kec. Diwek Kab. Jombang dengan harga Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa telah merugikan saksi FAKI ARISNANTO Bin SURATNO berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nopol AG 4740 GU yang jika dinilai dengan rupiah sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ARIES SEPTIAWAN Bin (Alm) MAKIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Faki Arisnanto Bin Suratno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di depan / halaman rumah Kariyanto Bin (Alm) Kasiran di Dsn. Mangunrejo Rt 004 Rw 001 Ds. Bangkok, Kec. Gurah, Kab. Kediri, saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 Nopol AG 4740 GU, dengan keadaan kunci / kontak sepeda motor tidak saksi cabut / tetap menancap pada sepeda motor, kemudian saksi masuk rumah guna pijat setelah selesai pijat sekira 1 (satu) jam saksi akan mengendarai / menaiki sepeda motor milik saksi, ternyata sudah tidak ada / hilang dan saksi berusaha mencari dan menanyakan kepada masyarakat sekitar akan tetapi tidak ada yang mengetahui atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian kepada polisi;
- Bahwa waktu kejadian yang mengetahui adalah pemilik rumah tempat kejadian yaitu saksi Kariyanto Bin (alm) Kasiran;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 Nopol AG 4740 GU a.n. SUPARNO, yang semula berada / di parkir depan / halaman rumah saksi Kariyanto Bin (Alm) Kasiran alamat Dsn. Mangunrejo Rt 004 Rw 001 Ds. Bangkok Kec. Gurah Kab. Kediri;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa pelakukunya, tetapi ditunjukan oleh petugas bila pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 Nopol AG 4740 GU a.n. SUPARNO milik saksi tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi sejumlah nilai pembelian sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Kariyanto Bin (Alm) Kasiran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di depan / halaman rumah saksi di Dsn. Mangunrejo Rt 004 Rw 001 Ds. Bangkok Kec. Gurah Kab. Kediri, saksi Faki Arisnanto Bin Suratno memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 Nopol AG 4740 GU, kemudian saksi Faki Arisnanto Bin Suratno masuk rumah guna pijat / setelah selesai pijat sekira 1 (satu) jam saksi Faki Arisnanto Bin Suratno akan mengendarai / menaiki sepeda motor milik saksi, ternyata sudah tidak ada / hilang dan saksi Faki Arisnanto Bin Suratno berusaha mencari dan menanyakan kepada masyarakat sekitar akan tetapi tidak ada yang mengetahui atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian;
- Bahwa saksi adalah pemilik rumah tempat kejadian dan saksi juga yang memijat saksi Faki Arisnanto Bin Suratno, yang datang ke rumah dengan naik sepeda motor tersebut yang kemudian hilang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melaporkan kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 Nopol AG 4740 GU a.n. SUPARNO, yang semula berada / di parkir depan / halaman rumah (saksi Kaariyanto) alamat Dsn. Mangunrejo Rt 004 Rw 001 Ds. Bangkok Kec. Gurah Kab. Kediri;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa pelakukunya, tetapi ditunjukkan oleh petugas bila pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Pemilik motor / Saksi Faki Arisnanto Bin Suratno yang hilang mengalami kerugian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Tukijan Bin Sujono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melihat Akun Facebook atas nama Synester Gates dengan Nomor Whats App: 082245293593, ada penawaran / penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013, dan saksi tertarik hingga menghubungi penjual / Terdakwa dan melakukan pertemuan pada tanggal 23 Januari 2025, sepakat bertemu di Warung Kopi alamat Desa Jati Pelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, pukul 19.00 Wib. Hingga terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) setelah saksi bayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013, Nopol AG 4740 GU, diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi, dan selanjutnya saksi bawa pulang, akan tetapi malam harinya saksi ditangkap petugas Polisi karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013, Nopol AG 4740 GU, dengan hanya surat STNK, tanpa disertai BPKB, dan ternyata sepeda motor yang saksi beli adalah barang curian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013, Nopol AG 4740 GU, adalah barang hasil pencurian karena dikatakan oleh Terdakwa bila sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, dan dikatakan BPKB hilang;
- Bahwa harga pasaran sepeda motor tersebut antara sejumlah Rp. 9.000.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000,00 dan saksi membeli dengan harga murah yaitu sejumlah Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah), karena tidak ada surat kepemilikan / BPKB dan hanya ada surat berupa STNK;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor untuk dijual kembali agar dapat keuntungan akan tetapi saksi belum sempat menjual saksi sudah ditangkap Petugas Polisi;
- Bahwa Saksi tidak merubah / mengganti warna sepeda motor tersebut akan tetapi yang saksi ganti Plat Nomor Nopol AG 4740 GU, saksi ganti dengan Plat Nomor AG 4273 UV dengan maksud agar tidak diketahui;
- Bahwa saksi belum pernah membeli sepeda dengan tanpa di sertai surat kemilikan / BPKB;
- Bahwa Saksi menyesal karena seharusnya dalam pembelian sepeda motor harus disertai dengan surat kepemilikan / BPKB;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di depan / halaman rumah beralamat di Dsn. Mangunrejo Rt 004 Rw 001 Ds. Bangkok Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 Nopol AG 4740 GU a.n. SUPARNO, dengan keadaan kunci / kontak sepeda motor tidak saksi cabut / tetap menancap pada sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk halaman rumah tersebut dan mengambil / mengendarainya serta di bawa pulang ke tempat Kos di daerah Jombang, dan kemudian Terdakwa unggah melalui Akun Facebook atas nama Synester Gates dengan Nomor Whats App : 082245293593, guna di jual / Terdakwa tawarkan : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013;
- Bahwa motor tersebut terjual setelah 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 23 Januari 2025, ada yang menghubungi Terdakwa melalui akun Whatsapp, dan sepakat antara Terdakwa dengan calon pembeli / saksi Tukijan Bin Sujono guna bertemu di Warung Kopi alamat Desa Jati Pelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, pukul 19.00 WIB. Hingga terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) setelah di bayar, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013, Nopol AG 4740 GU, berikut STNK, selanjutnya Terdakwa di tangkap;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar Kos dan belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari hari sekira sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dan sisanya diamankan Petugas Polisi;
- Bahwa pada saat waktu kejadian terdakwa sendirian dan tidak dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada ijin saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 Nopol AG 4740 GU a.n. SUPARNO;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya mengamen, dan kemudian mengetahui ada sepeda motor dengan kunci kontak, Terdakwa kemudian mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos warna kuning;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) buah topi warna abu-abu cokelat hitam bertuliskan Reebok;
4. 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat merah;
5. 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 8 Pro warna biru berisikan No simcard 0822-4529- 3593. No imei 1: 35565333270327. No imei 2 : 35565333270335
6. Uang tunai senilai Rp 2.611.000,- (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan Saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di depan/halaman rumah saksi Kariyanto di Dsn. Mangunrejo RT 004 RW 001 Ds. Bangkok, Kec. Gurah, Kab. Kediri, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 Nopol AG 4740 GU dengan kunci/kontak masih menancap pada sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk halaman rumah tersebut dan mengambil/mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya pulang ke tempat kos di daerah Jombang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 Nopol AG 4740 GU a.n. SUPARNO tersebut adalah milik saksi Faki Arisnanto Bin Suratno;
- Bahwa saksi Faki Arisnanto Bin Suratno memarkir sepeda motornya dan masuk rumah untuk pijat, dan setelah sekitar 1 (satu) jam, saat akan mengendarai sepeda motornya, ternyata sudah hilang;
- Bahwa saksi Faki Arisnanto Bin Suratno melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa saksi Faki Arisnanto Bin Suratno tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 Nopol AG 4740 GU a.n. SUPARNO miliknya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Faki Arisnanto Bin Suratno adalah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yaitu harga pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengunggah informasi penjualan sepeda motor tersebut melalui akun Facebook atas nama Synester Gates dengan Nomor WhatsApp: 082245293593;
- Bahwa sepeda motor tersebut terjual setelah 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 23 Januari 2025, kepada saksi Tukijan Bin Sujono;
- Bahwa pertemuan antara Terdakwa dan saksi Tukijan Bin Sujono terjadi di Warung Kopi alamat Desa Jati Pelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, pukul 19.00 WIB dengan harga sejumlah Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013, Nopol AG 4740 GU, beserta STNK kepada saksi Tukijan Bin Sujono;
- Bahwa saksi Tukijan Bin Sujono ditangkap oleh petugas Polisi pada malam harinya karena membeli sepeda motor hasil curian yang hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB;
- Bahwa saksi Tukijan Bin Sujono awalnya tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil pencurian karena Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan BPKB hilang;
- Bahwa harga pasaran sepeda motor tersebut berkisar antara Rp 9.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000,00, dan saksi Tukijan Bin Sujono membeli dengan harga murah karena tidak ada BPKB;
- Bahwa saksi Tukijan Bin Sujono mengganti Plat Nomor Nopol AG 4740 GU menjadi Plat Nomor AG 4273 UV dengan maksud agar tidak diketahui;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar kos dan belanja kebutuhan sehari-hari sejumlah sekitar Rp 700.000,00, dan sisanya diamankan oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Faki Arisnanto Bin Suratno saat mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, "barang siapa" adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum di atas, kata "barang siapa" bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini harus dibuktikan untuk menghindari terjadinya kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Terdakwa melalui surat dakwaan atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, kemudian unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*), Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana, meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah menghadapkan Terdakwa Aries Septiawan Bin (Alm) Makin, yang identitas Terdakwa tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada unsur ini yang dimaksud dengan mengambil barang seluruhnya atau sebagian adalah memindahkan suatu barang yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil tanpa sepengetahuan ataupun izin dari orang yang memiliki barang;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun nilainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alasan hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di depan atau halaman rumah saksi Kariyanto di Dsn. Mangunrejo RT 004 RW 001 Ds. Bangkok, Kec. Gurah, Kab. Kediri, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 Nopol AG 4740 GU milik saksi Faki Arisnanto Bin Suratno dengan kunci/kontak masih menancap pada sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk halaman rumah tersebut untuk mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya pulang ke tempat kos di daerah Jombang;

Menimbang, bahwa saksi Faki Arisnanto Bin Suratno tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 Nopol AG 4740 GU a.n. SUPARNO miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengunggah informasi penjualan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 Nopol AG 4740 GU melalui akun Facebook atas nama Synester Gates dengan Nomor WhatsApp: 082245293593 dan sepeda motor tersebut terjual setelah 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 23 Januari 2025, kepada saksi Tukijan Bin Sujono di Warung Kopi alamat Desa Jati Pelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, pukul 19.00 WIB dengan harga Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor digunakan Terdakwa untuk membayar kos dan belanja kebutuhan sehari-hari sejumlah sekitar Rp 700.000,00, dan sisanya diamankan oleh petugas polisi;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi Faki Arisnanto Bin Suratno adalah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yaitu harga pembelian sepeda motor tersebut;

Menimbang Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Faki Arisnanto Bin Suratno saat mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 Nopol AG 4740 GU;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang yang memiliki nilai ekonomis berupa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 Nopol AG 4740 GU milik saksi Faki Arisnanto Bin Suratno adalah merupakan kesengajaan dan dengan melawan hukum karena maksud Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut untuk dimiliki seolah-olah milik sendiri yang tercermin dari perbuatan Terdakwa yang mencuri sepeda motor tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi sebagaimana dimaksud 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 8 Pro warna biru berisikan No simcard 0822-4529- 3593. No imei 1: 355653333270327. No imei 2: 355653333270335 dan uang tunai senilai Rp 2.611.000,- (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna kuning, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah topi warna abu-abu cokelat hitam bertuliskan Reebok, 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat Saksi Faki Arisnanto Bin Suratno mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARIES SEPTIAWAN BIN (ALM) MAKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ARIES SEPTIAWAN BIN (ALM) MAKIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kaos warna kuning;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah topi warna abu-abu cokelat hitam bertuliskan Reebok;
  - 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 8 Pro warna biru berisikan No simcard 0822-4529- 3593. No imei 1: 355653333270327. No imei 2 : 355653333270335;
- Uang tunai senilai Rp 2.611.000,- (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh kami, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H., Ika Yustikasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Handoko Soepandji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Fardika Izzati Nurillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
t.t.d.

Sri Haryanto, S.H., M.H  
t.t.d.  
Ika Yustikasari, S.H

Hakim Ketua,  
t.t.d.

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Gpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Bagus Handoko Soepandji, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Ditanda tangani secara elektronik oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

I. Md. Witama, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)